



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO  
NOMOR : 114 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI  
a.n. Tuti Fajriati Ratundelang/ NIM: 17.1.1.008**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2020/2021.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Akhwal Syaksyah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan proposal Skripsi;  
2. Bahwa mereka yang nama namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan proposal Skripsi;  
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;  
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 70 tentang Penetapan Dosen Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado tahun akademik 2020.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Akhwal Syaksyah, IAIN Manado a.n. **Tuti Fajriati Ratundelang/ NIM: 17.1.1.008**, yaitu:  
**1. Dr. Musdalifah, M.Si., M.Psi** (bertindak sebagai Pembimbing I)  
**2. Dr. Nurlaila Harun, M.Si** (bertindak sebagai Pembimbing II)  
Dengan Judul: **Poligami Tanpa Izin Isteri Pertama dan Dampaknya Terhadap Keluarga**
- Kedua : Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.


Ditetapkan di : Manado  
Pada tanggal : 12 November 2020

Dekan,

  
/Salma

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO**

**FAKULTAS SYARIAH  
PRODI AKHWAL SYAKSIYAH**

Jl. Dr. Sh. Sarundajang Kawasan Ring Road | Manado 95128 | Telepon (0431) 860616, www.fasya.iain-manado.ac.id, Email: prof@iainmanado.ac.id

**HASIL SELEKSI PENGALUAN JUDUL SKRIPSI  
PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKSIYAH  
TAHUN AKADEMIK 2020-2021**

No.	Nama	Judul yang Diterima	Pembimbing
1.	Tuti Fitriani Ramudelang 17.1.1.008	Poligami Tanpa Izin Istri Pertama dan Dampaknya Terhadap Keluarga	1. Dr. Mustafifah 2. Dr. Nurhaila Harun, M.Si

Manado, 04 November 2020  
Ketua Prodi.

**Baso Mufti Alwi, M.Ag**  
NIP. 197207092008011005



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO  
NOMOR : 248 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI  
a.n. Fadlun Akbar Gafur / NIM: 17.1.1.025**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2020/2021.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Akhwal Syaksyah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan proposal Skripsi.  
2. Bahwa mereka yang nama namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan proposal Skripsi.  
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;  
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 70 tentang Penetapan Dosen Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado tahun akademik 2020.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

- Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Akhwal Syaksyah, IAIN Manado a.n. **Fadlun Akbar Gafur/NIM: 17.1.1.025**, yaitu:

**1. Dr. Hj. Salma, M.HI (bertindak sebagai Pembimbing I)**

**2. Dr. Hj. Nenden H. Suleman, MH (bertindak sebagai Pembimbing II)**

Dengan Judul: **Analisi Yuridis Terhadap Batasan Umur Sebagai Persyaratan Perkawinan Di Indonesia**

- Kedua : Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 28 Desember 2020

Dekan,

  
Salma

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO  
NOMOR : 249 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI  
a.n. Fristika Kila / NIM: 17.1.1.057**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2020/2021.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Akhwal Syaksyah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan proposal Skripsi;  
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan proposal Skripsi;  
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;  
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 70 tentang Penetapan Dosen Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado tahun akademik 2020.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Akhwal Syaksyah, IAIN Manado a.n. **Fristika Kila / NIM: 17.1.1.057**, yaitu:

1. **Dr. Nasaruddin Yusuf, M.Ag (bertindak sebagai Pembimbing I)**
2. **Rahmawaty, M.Si (bertindak sebagai Pembimbing II)**

Dengan Judul: **Status Administrasi Pengakuan Anak Luar Nikah Pasca Putusan MK No.46/PUU-VII/2010**

- Kedua : Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.


Ditetapkan di : Manado  
Pada tanggal : 28 Desember 2020

Dekan,

  
Salma

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**PRODI AKHWAL SYAKSIYAH**

Jl. Dr. SH. Sarundajang Kawasan Ring Road | Manado 95128 | Telepon (0431) 860616, www.iain-manado.ac.id, Email: prodi.as@iainmanado.ac.id

**HASIL SELEKSI PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI**  
**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKSIYAH**  
**TAHUN AKADEMIK 2020-2021**

No.	Nama	Judul yang Diterima	Pembimbing
1.	Fadlun Akbar Gafur 17.1.1.025	Analisis Yuridis Terhadap Batasan Umur Sebagai Persyaratan Perkawinan Di Indonesia	1. Dr. Hj. Salma, M.HI 2. Dr. Nenden Suleman, M.H
2.	Fristika Kila 17.1.1.057	Status Administrasi Pengakuan Anak Luar Nikah Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010	1. Dr. Nasaruddin Yusuf, M.Ag 2. Rahmawati, M.Si

Manado, 28 Desember 2020  
Ketua Prodi.

Baso Mufti Alwi, M.Ag  
NIP. 197207092008011005



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO  
NOMOR : 202 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI  
a.n. Prananda Mamonto / NIM: 17.1.1.017**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Akhwal Syaksiyah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2020/2021.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Akhwal Syaksiyah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan proposal Skripsi;  
2. Bahwa mereka yang nama namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan proposal Skripsi;  
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;  
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 70 tentang Penetapan Dosen Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado tahun akademik 2020.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Akhwal Syaksiyah, IAIN Manado **a.n. Prananda Mamonto / NIM: 17.1.1.017**, yaitu:
1. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum (bertindak sebagai Pembimbing I)
  2. Dr. Nurlaila Harun, M.Si (bertindak sebagai Pembimbing II)
- Dengan Judul: **Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Masyarakat Desa Moyongkota Induk**
- Kedua : Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado  
Pada tanggal : 23 Oktober 2020

Dekan,

  
Salma

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing I dan 2;
3. Ketua Program Studi Akhwal Syaksiyah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO  
NOMOR : 248 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI  
a.n. Fadlun Akbar Gafur / NIM: 17.1.1.025**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2020/2021.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Akhwal Syaksyah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan proposal Skripsi;  
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan proposal Skripsi;  
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;  
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 70 tentang Penetapan Dosen Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado tahun akademik 2020.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Akhwal Syaksyah, IAIN Manado a.n. **Fadlun Akbar Gafur/NIM: 17.1.1.025**, yaitu:

1. Dr. Hj. Salma, M.HI (bertindak sebagai Pembimbing I)
2. Dr. Hj. Nenden H. Suleman, MH (bertindak sebagai Pembimbing II)

Dengan Judul: **Analisi Yuridis Terhadap Batasan Umur Sebagai Persyaratan Perkawinan Di Indonesia**

Kedua : Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 28 Desember 2020

Dekan,

  
Salma

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO**  
Nomor: 135 TAHUN 2020  
Tentang  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI**  
a.n. Uswatun Hasanah / NIM: 16.1.1.039

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO**

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Ahwal Syakhsyiyah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Ahwal Syakhsyiyah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing Proposal penyusunan Skripsi;  
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing proposal penyusunan Skripsi;  
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 31 tentang Penetapan Pembimbing Proposal Skripsi Program Studi Ahwal Syakhsyiyah IAIN Manado tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;  
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Ahwal Syakhsyiyah, IAIN Manado a.n. Uswatun Hasanah, NIM : 16.1.1.039 yaitu:  
1. Dr. Suprijati Sarib, M.Si (bertindak sebagai Pembimbing I)  
2. Baso Mufti Alwi, SH., M.Ag (bertindak sebagai Pembimbing II)  
Dengan Judul: **"Efektivitas Penanganan Perkara Perceraian Secara E - Court di Pengadilan Agama Manado"**
- Kedua : Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado  
Pada tanggal : 29 Juli 2020

-----  
Dekan,  
  
Salma

**Tembusan:**

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing I dan 2;
3. Ketua Program Studi Ahwal Syakhsyiyah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO**  
Nomor: *ku* TAHUN 2020  
Tentang  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI**  
a.n. Abdurrahman / NIM: 16.1.1.024

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO.**

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Ahwal Syakhshiyah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing Proposal penyusunan Skripsi;  
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing proposal penyusunan Skripsi;  
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 31 tentang Penetapan Pembimbing Proposal Skripsi Program Studi Ahwal Syakhshiyah IAIN Manado tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;  
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Ahwal Syakhshiyah, IAIN Manado a.n. Abdurrahman, NIM : 16.1.1.024 yaitu:  
1. Dr. Naskur, M.HI (bertindak sebagai Pembimbing I)  
2. Baso Mufti Alwi, SH., M.Ag (bertindak sebagai Pembimbing II)  
Dengan Judul: **Pemahaman Masyarakat Tentang Talak di Luar Pengadilan (Studi Kasus Kecamatan Amurang Kabupaten Minsel)**
- Kedua : Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado  
Pada tanggal : 28 Februari 2020

-----  
Dekan,

  
Salma

**Tembusan:**

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing I dan 2;
3. Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO  
Nomor: 09 TAHUN 2019  
Tentang  
PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI  
a.n. Supriadi Pangko/ NIM: 14.1.1.018

DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Ahwal Syakhshiyah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan proposal Skripsi;  
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan proposal Skripsi;  
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 28 tentang Penetapan Pembimbing Proposal Skripsi Program Studi Ahwal Syakhshiyah IAIN Manado tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;  
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Menunjuk Tim Pembimbing Penyusunan Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Ahwal Syakhshiyah, IAIN Manado a.n. Supriadi Pangko, NIM : 14.1.1.018, yaitu:  
1. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum (bertindak sebagai Pembimbing I)  
2. Dr. Nenden Herawaty Suleman, MH (bertindak sebagai Pembimbing II)  
Dengan Judul: **Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Adat Perkawinan Senasab di Desa Padang Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.**
- Kedua : Pembimbing penyusunan Proposal Skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing Mahasiswa dalam penyusunan Proposal Skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian Proposal Skripsi.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado  
Pada tanggal : 13 September 2019

-----  
Dekan,

  
Salma

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing I dan 2;
3. Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO.

Nomor: 49 TAHUN 2020

Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI  
a.n. Bayu Satriawan Yunus / NIM: 16.1.1.023

DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Ahwal Syakhshiyah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing Proposal penyusunan Skripsi;  
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing proposal penyusunan Skripsi;  
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 31 tentang Penetapan Pembimbing Proposal Skripsi Program Studi Ahwal Syakhshiyah IAIN Manado tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;  
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Ahwal Syakhshiyah, IAIN Manado a.n. Bayu Satriawan Yunus, NIM : 16.1.1.023 yaitu:  
1. Dr. H. Yasin, M.Si (bertindak sebagai Pembimbing I)  
2. H. Ridwan Jamal, S.Ag., M.HI (bertindak sebagai Pembimbing II)  
Dengan Judul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Orang Tua Dalam Kehidupan Rumah Tangga Anak**
- Kedua : Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 12 Februari 2020

-----  
Dekan,

  
Salma N

**Tembusan:**

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO**  
Nomor: 134 TAHUN 2020

Tentang  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI**  
a.n. Farhah Intan Sari Haras / NIM: 16.1.1.032

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO**

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyyah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Ahwal Syakhsiyyah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing Proposal penyusunan Skripsi;  
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing proposal penyusunan Skripsi;  
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 31 tentang Penetapan Pembimbing Proposal Skripsi Program Studi Ahwal Syakhsiyyah IAIN Manado tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;  
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Ahwal Syakhsiyyah, IAIN Manado a.n. Farhah Intan Sari Haras, NIM : 16.1.1.032 yaitu:  
1. Dr. Hj. Salma, M.HI (bertindak sebagai Pembimbing I)  
2. H. Ridwan Jamal, S.Ag., M.HI (bertindak sebagai Pembimbing II)  
Dengan Judul: **Efektivitas Panggilan Gaib Melalui Media Massa dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Manado**
- Kedua : Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado  
Pada tanggal : 29 Juli 2020

-----  
Dekan,

  
Salma

**Tembusan:**

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing I dan 2;
3. Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyyah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO  
Nomor: 111 TAHUN 2019  
Tentang  
PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI  
a.n. Muamar P. Igrisa / NIM: 15.1.1.024

DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 201/2020.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Ahwal Syakhshiyah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing Proposal penyusunan Skripsi;  
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing proposal penyusunan Skripsi;  
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 31 tentang Penetapan Pembimbing Proposal Skripsi Program Studi Ahwal Syakhshiyah IAIN Manado tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;  
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Ahwal Syakhshiyah, Institut Agama Islam Negeri Manado a.n. Muamar P. Igrisa, NIM : 15.1.1.024 yaitu:  
1. Dr. Naskur, M.HI (bertindak sebagai Pembimbing I)  
2. Baso Mufti Alwi, SH., M.Ag (bertindak sebagai Pembimbing II)  
Dengan Judul: **Pemberian Mahar dari Pihak Istri kepada Suami Menurut Hukum Islam**
- Kedua : Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian skripsi.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado  
Pada tanggal : 15 Oktober 2019

-----  
Dekan,

  
Salma

**Tembusan:**

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing I dan 2;
3. Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO  
Nomor: 137 TAHUN 2020

Tentang  
PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI  
a.n. Uswatun Hasanah / NIM: 16.1.1.039

DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Ahwal Syakhshiyah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing Proposal penyusunan Skripsi;  
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing proposal penyusunan Skripsi;  
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 31 tentang Penetapan Pembimbing Proposal Skripsi Program Studi Ahwal Syakhshiyah IAIN Manado tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;  
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Ahwal Syakhshiyah, IAIN Manado a.n. Uswatun Hasanah, NIM : 16.1.1.039 yaitu:  
1. Dr. Suprijati Sarib, M.Si (bertindak sebagai Pembimbing I)  
2. Baso Mufti Alwi, SH., M.Ag (bertindak sebagai Pembimbing II)
- Dengan Judul: **Efektivitas Penanganan Perkara Perceraian Secara E - Court di Pengadilan Agama Manado "Perspektif Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Pembatalan Nikah di Pengadilan Agama Manado"**
- Kedua : Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado  
Pada tanggal : 29 Juli 2020

-----  
Dekan,

  
Salma



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO  
NOMOR : 190 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI  
a.n. Ratu Siti Humairah Kodu / NIM: 17.1.1.020**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2020/2021.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Akhwal Syaksyah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan proposal Skripsi;  
2. Bahwa mereka yang nama namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan proposal Skripsi;  
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;  
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 70 tentang Penetapan Dosen Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado tahun akademik 2020.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Akhwal Syaksyah, IAIN Manado a.n. **Ratu Siti Humairah Kodu / NIM: 17.1.1.020**, yaitu:  
1. Dr. Suprijati Sarib, M.Si (bertindak sebagai Pembimbing I)  
2. Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag (bertindak sebagai Pembimbing II)  
Dengan Judul: **Dampak Media Sosial Terhadap Kelangsungan Kehidupan Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Tuminting)**
- Kedua : Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado  
Pada tanggal : 06 Oktober 2020

Dekan,

  
Salma

- Tembusan:
1. Rektor IAIN Manado;
  2. Pembimbing I dan 2;
  3. Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah IAIN Manado;
  4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
  5. Mahasiswa yang bersangkutan.



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO  
NOMOR : 189 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI  
a.n. Anisa Jihan Tumiwa / NIM: 17.1.1.021**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2020/2021.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Akhwal Syaksyah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan proposal Skripsi;  
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan proposal Skripsi;  
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;  
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 70 tentang Penetapan Dosen Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado tahun akademik 2020.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Akhwal Syaksyah, IAIN Manado a.n. **Anisa Jihan Tumiwa / NIM: 17.1.1.021**, yaitu:  
1. Dr. Suprijati Sarib, M.Si (bertindak sebagai Pembimbing I)  
2. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum (bertindak sebagai Pembimbing II)
- Dengan Judul: **Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Penekanan Angka Pernikahan Dini di Kota Manado**
- Kedua : Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado  
Pada tanggal : 06 Oktober 2020

Dekan,

Salma



- Tembusan:**
1. Rektor IAIN Manado;
  2. Pembimbing 1 dan 2;
  3. Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah IAIN Manado;
  4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
  5. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO  
Nomor: 126 TAHUN 2020  
Tentang  
PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI  
a.n. Sutriandi Adam / NIM: 16.1.1.027

DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyyah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Ahwal Syakhsiyyah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing Proposal penyusunan Skripsi;  
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing proposal penyusunan Skripsi;  
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 31 tentang Penetapan Pembimbing Proposal Skripsi Program Studi Ahwal Syakhsiyyah IAIN Manado tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;  
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Ahwal Syakhsiyyah, IAIN Manado a.n. Sutriandi Adam, NIM : 16.1.1.027 yaitu:  
1. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI (bertindak sebagai Pembimbing I)  
2. Kartika Septiani Amiri, MH (bertindak sebagai Pembimbing II)  
Dengan Judul: **Upaya Pasangan Suami Istri Mualaf Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Desa Airmadidi)**
- Kedua : Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado  
Pada tanggal : 20 Juli 2020

-----  
Dekan,

  
Salma

**Tembusan:**

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing I dan 2;
3. Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyyah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Nomor: 167 TAHUN 2019

Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI  
a.n. Riski Andika Wungguli/ NIM: 16.1.1.016

DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyyah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Ahwal Syakhsiyyah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing Proposal penyusunan Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing proposal penyusunan Skripsi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 31 tentang Penetapan Pembimbing Proposal Skripsi Program Studi Ahwal Syakhsiyyah IAIN Manado tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Ahwal Syakhsiyyah, IAIN Manado a.n. Riski Andika Wungguli, NIM : 16.1.1.016 yaitu:
1. Dr. Edi Gunawan, M.HI (bertindak sebagai Pembimbing I)
2. Dr. H. Hasyim Sofyan Lahilote, SH., MH (bertindak sebagai Pembimbing II)
- Dengan Judul: **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Gagalnya Mediasi Dalam Penanganan Perkara di Pengadilan Agama Bitung**
- Kedua : Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian skripsi.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado .  
Pada tanggal : 22 Desember 2019

=====

Dekan,

  
Salma

**Tembusan:**

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing I dan 2;
3. Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyyah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO  
Nomor: 28 TAHUN 2020

Tentang  
PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI  
a.n. Muthia Putri Zulkhairah / NIM: 16.1.1.046

DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyyah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Ahwal Syakhsiyyah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing Proposal penyusunan Skripsi;  
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing proposal penyusunan Skripsi;  
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 31 tentang Penetapan Pembimbing Proposal Skripsi Program Studi Ahwal Syakhsiyyah IAIN Manado tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;  
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Ahwal Syakhsiyyah, IAIN Manado a.n. Muthia Putri Zulkhairah, NIM : 16.1.1.046 yaitu:  
1. Dr. Yasin, M.Si (bertindak sebagai Pembimbing I)  
2. Djamila Usup, S.Ag., M.HI (bertindak sebagai Pembimbing II)  
Dengan Judul: **Peralihan Nasab Anak Kepada Ibu Pasca Perceraian**
- Kedua : Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado  
Pada tanggal : 28 Januari 2020

-----  
Dekan.

  
Salma

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing I dan 2;
3. Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyyah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO  
Nomor: 69 TAHUN 2020

Tentang  
PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI  
a.n. Ahmad Zakie Syawie / NIM: 15.1.1.006

DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Ahwal Syakhshiyah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing Proposal penyusunan Skripsi;  
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing proposal penyusunan Skripsi;  
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 31 tentang Penetapan Pembimbing Proposal Skripsi Program Studi Ahwal Syakhshiyah IAIN Manado tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;  
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Ahwal Syakhshiyah, IAIN Manado a.n. Ahmad Zakie Syawie, NIM : 15.1.1.006 yaitu:  
1. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum (bertindak sebagai Pembimbing I)  
2. H. Ridwan Jamal, S.Ag., M.HI (bertindak sebagai Pembimbing II)  
Dengan Judul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hamilolo Sebagai Tradisi Perkawinan Masyarakat Keturunan Arab di Kota Manado**
- Kedua : Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.


Ditetapkan di : Manado  
Pada tanggal : 10 Maret 2020

Dekan,

  
Salma

**Tembusan:**

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO  
FAKULTAS SYARIAH  
PRODI AKHWAL SYAKSIYAH

Jl. Dr. SH. Sarundajang Kawasan Ring Road I Manado 95128 Telepon (0431) 850616 www.iasya.iain-manado.ac.id Email : prodi.as@iainmanado.ac.id

HASIL SELEKSI PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI  
PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKSIYAH  
TAHUN AKADEMIK 2019-2020

No.	Nama	Judul yang Diterima	Pembimbing
1.	Ahmad Zakie Syawie 15.1.1.006	Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Hamnilolo sebagai Tradisi Perkawinan Masyarakat Keturunan Arab di Kota Manado	1. Dr. Rosdalina Bukido. M.Hum 2. Ridwan Jamal. M.HI

Manado, 04 Maret 2020  
Ketua Prodi,

Baso Mufti Alwi, M.Ag  
NIP. 197207092008011005



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO  
Nomor: **SO** TAHUN 2020

Tentang  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI**  
a.n. Muhammad Fresa Minu / NIM: 13.1.1.014

DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO.

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Ahwal Syakhshiyah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing Proposal penyusunan Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing proposal penyusunan Skripsi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 31 tentang Penetapan Pembimbing Proposal Skripsi Program Studi Ahwal Syakhshiyah IAIN Manado tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor-14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Ahwal Syakhshiyah, IAIN Manado a.n. Muhammad Fresa Minu, NIM : 13.1.1.014 yaitu:
1. Dr. Suprijati Sarib, M.Si (bertindak sebagai Pembimbing I)
2. Dr. Edi Gunawan., M.HI (bertindak sebagai Pembimbing II)
- Dengan Judul: **Pendapat Habaib Tentang Pernikahan Wanita Syarifah dan Lelaki Non Sayyid**
- Kedua : Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado  
Pada tanggal : 12 Februari 2020

-----  
Dekan.

  
Salma

**Tembusan:**

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing I dan 2;
3. Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.